

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dilanjutkan perubahan Undang-Undang perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjadi hukum bagi perkembangan, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar.<sup>2</sup>

Perbankan Syariah sekarang ini telah dikenali secara luas di belahan dunia Islam. Perbankan syariah merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas

---

<sup>1</sup>Abdul Ghafor Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 189.

bunga.<sup>3</sup>Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Qur'an Surah. Al-Maidah/5: 2.

و تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان :

”Dan tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>6</sup>

Berdasarkan data bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik, industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha pada perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume

---

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 1.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>5</sup>Biro perbankan Syariah, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 16.

<sup>6</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 85.

tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005 perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.<sup>7</sup>

Diawali dengan pembentukan tim bank syariah di tahun 1999, bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya Unit Usaha Syariah setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah. Tepatnya pada tanggal 29 April tahun 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di

---

<sup>7</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 25-27.

kota-kota potensial, yaitu: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin.<sup>8</sup>

Peningkatan jumlah dan pangsa usaha bank syariah dewasa ini merupakan bukti meningkatnya apresiasi masyarakat dan kalangan perbankan terhadap perbankan syariah. Namun perbankan ini menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat di dunia perbankan, di mana persaingan tidak hanya terjadi antara bank konvensional tetapi juga antara bank syariah. Oleh karena itu, bank-bank yang ada selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan guna menarik nasabah baru dan juga menjaga loyalitas nasabah lama. Tidak heran jika banyak bank mengeluarkan produk-produk baru dalam dunia perbankan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang akhirnya dapat menarik perhatian para nasabah atau calon nasabah. Salah satunya yaitu penggunaan kartu kredit. Karena, kartu kredit memberikan kemudahan dalam bertransaksi di mana kartu kredit juga sebagai pengganti uang dalam sebuah transaksi pembayaran. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini dimana teknologi telah memungkinkan untuk melakukan suatu transaksi secepat mungkin, maka dunia perbankan juga dituntut untuk melakukan hal tersebut diantaranya memberikan kemudahan kemudahan para nasabahnya<sup>9</sup>

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menerapkan transaksi pembiayaan yang bebas dari unsur-unsur riba khususnya di daerah Banjarmasin adalah bank BNI Syariah dengan produk unggulan yaitu pembiayaan kartu kredit. Namun, lembaga keuangan syariah

---

<sup>8</sup><http://www.bnisyariah.co.id>. (20 Oktober 2016).

<sup>9</sup><http://finance.detik.com> (16 Mei 2017 )

(LKS) dapat membebankan iuran keanggotaan, iuran pembaruan keanggotaan dan biaya penggantian kartu kepada pemegang kartu. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat pula membebankan biaya komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dari pelanggannya dengan menggunakan kartu kredit sebesar persentasi tertentu dari harga barang dan jasa.<sup>10</sup>

Kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/2009, Peraturan Bank Indonesia kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.<sup>11</sup>

Pada dasarnya kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman dan merupakan salah satu instrument pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi sehingga pemegang kartu (nasabah) tidak perlu pada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko, oleh karena itu, nasabah yang ingin menggunakan jasa kartu kredit haruslah mereka yang kondisi finansial dan

---

<sup>10</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 451.

<sup>11</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/11/PBI 2009, *Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*.

ekonominya mampu membayar tagihan dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo.<sup>12</sup>

Banyaknya keuntungan yang didapat dari kartu kredit, maka banyak calon nasabah yang tertarik untuk membuat kartu kredit. Namun, di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin rata-rata dalam sebulan berjumlah 80 nasabah yang mengajukan permohonan kartu kredit, namun untuk di *approve* di kantor pusat Jakarta hanya sebesar 50% karena harus benar-benar memenuhi persyaratan yaitu tahap persiapan gaji untuk pemegang kartu minimal 3 kali upah minimum rata-rata per bulan dan usia calon pemegang utama minimal 21 tahun sedangkan untuk calon pemegang tambahan minimal 17 tahun kemudian nasabah harus melampirkan berkas-berkas seperti fotocopi KTP, yang masih berlaku, fotocopi kartu kredit dari bank lain (apabila calon nasabah memiliki kartu kredit bank lain), apabila calon nasabah tidak memiliki kartu kredit yang lain maka cukup menyertakan fotocopi slip gaji.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai identifikasi nasabah yaitu, tentang pembuatan kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang akan dituangkan dalam sebuah karya skripsi yang berjudul "Identifikasi Nasabah Dalam Pembuatan Kartu Kredit Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin".

---

<sup>12</sup>VeithzalRivai, *Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.530.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis telah menentukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi nasabah dalam pembuatan kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana ketentuan nasabah yang dapat membuat kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
3. Apa saja kendala dalam pembuatan kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui identifikasi nasabah dalam pembuatan kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui ketentuan nasabah yang dapat membuat kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
3. Mengetahui kendala dalam pembuatan kartu kredit.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya di bidang perbankan syariah dan Ekonomi Islam.

- b. Sebagai referensi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
  - c. Menambah khazanah pengetahuan tentang kartu kredit syariah khususnya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Secara praktik, penelitian ini dapat diharapkan memberikan bahan masukan dan informasi kepada pihak bank syariah, agar lebih lagi memajukan atau mengembangkan lagi produk pembiayaan kartu kredit Hasanah Card sehingga nasabah/masyarakat yang terlanjur menggunakan pembiayaan kartu kredit Hasanah Card merasa puas dengan jasa dari bank tersebut.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas pokok pembahasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mentafsirkan arti, maka penulis memberikan istilah dan definisi operasional sebagai berikut:

1. Identifikasi adalah tanda kenal diri, bukti diri.<sup>13</sup>Identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah demi langkah meneliti nasabah kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

---

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka,2005 ),hlm. 417.

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>14</sup> Nasabah dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
3. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).<sup>15</sup> Dalam peneliti ini, peneliti memfokuskan meneliti tentang kartu kredit Hasanah Card yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah yaitu Hasanah Card *Classic*, Hasanah Card *Gold*, Hasanah Card *Platinum*.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap satu penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan kartu kredit syariah sudah ada ditemukan, penulis menemukan penelitian tentang kartu kredit tidak sama dengan judul penelitian penulis dan fokus penelitiannya pun berbeda.

Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "Studi Komparatif Kartu Kredit Konvensional dengan Kartu Kredit Syariah" ditulis oleh Eka Rahmawati, kesimpulan dari peneliti ini adalah terdapat beberapa perbedaan dari kartu konvensional dan kartu kredit syariah,

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," dalam *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, 2013(Jakarta:Rajawali Press), hlm. 332.

<sup>15</sup>Subagyo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Linnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2015), hlm. 39.

perbedaan tersebut antar lain dari sisi alur transaksi, perjanjian dan sistemnya, instrument biaya dan layanan/fasilitas yang halal dari kartu kredit syariah, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menguntungkan berbagai pihak, kesamaan pihak yang terlibat karakter desain yang sama, serta keuntungan dan risiko yang hampir sama.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah tentang identifikasi nasabah dalam pembuatan kartu kredit khususnya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, bagaimana ketentuan nasabah yang dapat membuat kartu kredit, apa saja kendala yang terdapat dalam pembuatan kartu kredit, dengan demikian terdapat pokok permasalahannya yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dulu dengan penelitian yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang di inginkan kan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dan hasil penelitian.

---

<sup>16</sup>Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul ”*Studi Komparatif Kartu Kredit Konvensional dengan Kartu Kredit Syariah*” ditulis oleh Eka Rahmawati.

Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain, sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori yaitu menguraikan teori-teori umum tentang pengertian kartu kredit, jenis-jenis kartu plastik, jenis kartu plastik menurut penggunaan, kartu kredit menurut para ahli, dan juga menguraikan teori tentang kartu kredit syariah, seperti pengertian kartu kredit syariah, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kartu kredit, hak-hak pemegang kartu kredit, persamaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, perbedaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, manfaat menggunakan kartu kredit syariah, karakteristik kartu kredit syariah, dasar hukum kartu kredit syariah, fatwa DSN-MUI Nomor 42/DSN-MUI/X/2004 Tentang Charge Card, fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card dan juga menguraikan tentang sistem kerja kartu kredit syariah, serta menguraikan tentang ketentuan akad kartu kredit syariah.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian setelah data dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian data analisis data yang terdiri dari gambaran umum tentang identifikasi nasabah dalam pembuatan kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, memuat gambaran umum tentang gambaran lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, serta analisis data yang terdiri dari hasil wawancara, analisi data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V merupakan bab penutup. Di sini akhirnya penulis membuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.